

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berbentuk Koperasi Menurut Hukum Islam

Mailadatul Mufallihah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

maila1999.mm@gmail.com

Abstrak

Telah terjadi adanya pinjaman online atau biasa yang disebut fintech lending berbadan koperasi simpan pinjam yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman online yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam ini melakukan kegiatan fintech lending tanpa mengaplikasikan visi misi dan tugas koperasi, hal ini termasuk dalam kegiatan fintech ilegal. Pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis sebagai penetapan standar pelaksanaan kegiatan suatu usaha. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam pengawasan terhadap pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu; Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011? Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan Koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan perspektif Hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung, menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*) juga pendekatan kualitatif. Dalam pengawasan, Peneliti membagi 3 bentuk pengawasan diantaranya, pengawasan pendahuluan, yang dilakukan dengan menangani fintech ilegal melalui Satgas Waspada Investasi. Lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta regulasi sandbox, dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui AFPI Pengawasan ini menurut hukum Islam termasuk dalam kategori masalah dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi kepada platform ilegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia.

Kata kunci: Pengawasan; Pinjaman Online; Koperasi Simpan Pinjam

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi ini menuai banyak keuntungan bagi masyarakat, karena memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Contoh lain yang melekat di masyarakat adalah sektor keuangan. Biasanya dalam meminjam uang, masyarakat perlu ke bank untuk meminjam sejumlah uang,

namun saat ini banyak perusahaan yang berbondong-bondong untuk membuat inovasi baru di bidang peminjamaan, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan hanya dengan melalui internet, seperti layanan peminjaman dana, pembayaran serta transaksi-transaksi keuangan lainnya. Inovasi ini dikenal dengan sebutan pinjaman online.

Pinjaman online merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Awal mula maraknya perusahaan-perusahaan di bidang *fintech*, mengundang perhatian pemerintah untuk membuat regulasi sebagaimana tugas dari Otoritas Jasa Keuangan yang tertera di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai tindakan keamanan sektor keuangan, dan adanya resiko penipuan Otoritas Jasa Keuangan merealisasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.02/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selain Pinjaman Online, Koperasi juga menawarkan pinjaman online terhadap anggotanya. Pada dasarnya, fungsi koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari anggota dan memberikan pinjaman pada anggotanya, hal ini dijelaskan pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam pendirian koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam harus mendapatkan izin dari menteri Koperasi, dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai badan hukum koperasi, seperti pengesahan pendirian akta koperasi dan AD-ART.

Pada Juni 2020, telah ditemukan banyaknya pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam. Hal ini cukup meresahkan masyarakat yang banyak terjatuh bunga yang melambung tinggi, dengan bunga yang cukup tinggi dapat membuat masyarakat terjatuh hutang yang mencekik. Ada juga koperasi yang menawarkan investasi dengan iming-iming besar, dan ternyata penipuan. Satgas investasi menemukan 50 aplikasi pinjaman online berkedok Koperasi Simpan Pinjam¹. Hal ini Dalam Pasal 2 Ayat (1) POJK 77/2016 mengatakan bahwa bahwa fintech harus berbentuk badan hukum, baik berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, hal ini menunjukkan kesenjangan antara koperasi dengan perusahaan pinjaman online mengenai praktik pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan usaha dengan aplikasi Pinjaman tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum yang bukan anggota atau calon anggota Koperasi Simpan Pinjam, berbeda dengan sebagaimana yang dijelaskan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menyebutkan “Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi”. Hal ini perlu dikaji mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik pinjaman online berbadan koperasi simpan pinjam yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

¹ Wilda Fajria, “Satgas Investasi Ungkap 50 Aplikasi Pinjaman Online berkedok KSP”. Oke Finance 23 Mei 2020, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB <https://economy.okezone.com/read/2020/05/23/320/2218383/satgas-investasi-ungkap-50-aplikasi-pinjaman-online-berkedok-koperasi-simpan-pinjam>

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilaksanakan di lapangan penelitian, untuk mendapatkan data lapangan yang akan dijadikan sumber utama dalam tulisan ini dan juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*Social Legal Approach*). Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan dengan konsep hukum yang diaplikasikan dengan kehidupan sosial yang riil dan fungsional dalam tatanan sosial². Pendekatan lain yang diperlukan adalah pendekatan kualitatif, untuk mendeskripsikan upaya hukum dalam penelitian. Sumber-sumber data menggunakan data primer yang berupa wawancara di Otoritas Jasa Keuangan, dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah dan kitab lainnya. Metode pengumpulan data pada tulisan ini menggunakan wawancara langsung dan studi dokumentasi yang nantinya akan melalui proses edit, klasifikasi, analisis hingga kesimpulan.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap adanya praktik pinjaman online berbadan koperasi simpan pinjam yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sejatinya, Peran Otoritas Jasa Keuangan secara umum adalah mengatur, mengawasi sektor jasa keuangan. Dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan bidang fintech lending, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berisikan, “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

Tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan yakni menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan, bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, peraturan keputusan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan, peraturan mengenai kebijakan-kebijakan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai pengelolaan dalam penyelenggara dan sanksi yang didapat bagi penyelenggara yang melanggar peraturan.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah resmi mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) pada tahun 2016 silam. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang membahas mengenai hal tersebut terpaut dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Adanya regulasi ini, Fintech Peer-to Peer (P2P) Lending diharapkan dapat berkembang membantu masyarakat dalam sektor industri keuangan.

Dalam POJK Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) disebutkan “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK” yang artinya setiap badan hukum lain yang beroperasi seperti layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tanpa adanya izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan maka badan hukum tersebut menjalankan praktik ilegal.

Pada akhirnya Satgas waspada investasi mulai beroperasi dalam penghapusan platform perusahaan fintech ilegal. Permasalahan ini bukanlah hal yang biasa, tapi permasalahan ini dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat dan terjadinya kerugian konsumen. Fintech lending sebagaimana di Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa fintech lending boleh berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Selama perusahaan atau keperasi tersebut mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan maka fintech tersebut legal dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, karena setelah perusahaan fitech lending tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka pengawasan perusahaan atau koperasi tersebut berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 14 Agustus 2020, masih tercatat sekitaar 157 perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, dan terdapat satu perusahaan pinjaman online yang dibatalkan Surat Tanda Bukti terdaftarnya. Dalam kasus ini membuat catatan bagi Otoritas Jasa Keuangan dan bagi masyarakat tentang kurangnya literasi dan pengawasan secara inklusif yang membuat efek jera bagi para pinjaman online ilegal.

Pengawasan dapat diartikan dengan “menjamin atau memastikan” tujuan organisasi dan manajemen agar tercapai. Hal ini merupakan cara untuk memastikan agar suatu kegiatan yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana. Padahal, langkah pertama dalam proses pemantauan sebenarnya adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran untuk pelaksanaan kegiatan. Menurut Robert J. M Ockler pengawasan “suatu usaha sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan kegiatan, perancangan sistem informasi, umpan balik, membandingkan standard kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan yang nyata”.³

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan langkah awal Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan di bidang fintech. Poin penting dalam peraturan tersebut terdapat pada pasal 7 yang berbunyi, “*Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.*”

³ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), 360.

Tipe pengawasan yang dijelaskan oleh Hani Handoko terbagi menjadi 3 diantaranya pengawasan pendahuluan (*steering control*), pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksana kegiatan (*Concurrent Controls*), dan pengawasan umpan balik⁴. Pertama, Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan pendahuluan atau *steering controls*, dibuat sebagai pencegahan awal agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan sebuah kegiatan, dan penyimpanan dari standar organisasi, setelah itu dapat dilakukan pembenahan sebelum kegiatan dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan menggunakan pengawasan pendahuluan atau usaha pencegahan ini dengan menutup aplikasi atau platform pinjaman online berkedok Koperasi Simpan Pinjam atau fintech ilegal di playstore, toko aplikasi lain ataupun social media sebelum merajalelanya kasus pinjaman online berkedok Koperasi Simpan Pinjam atau fintech ilegal lainnya tanpa adanya legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan. Upaya - Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani pinjaman online ilegal dalam langkah pencegahan dan penanganan telah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi terhadap pinjaman online ilegal, sebagaimana dalam wawancara Otoritas Jasa Keuangan yaitu, Melakukan usaha pencegahan dengan mengumpulkan dan mengolah data data penyelenggara layanan pinjaman online yang belum terdaftar atau fintech ilegal. Setelah data terkumpul pihak Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan satgas waspada investasi untuk menindaklanjuti dengan memberikan teguran terlebih dahulu untuk berhenti beroperasi, namun jika teguran tersebut tidak diindahkan maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengumumkan nama-nama fintech ilegal ke masyarakat luas.

Satgas Waspada Investasi berkoordinasi dengan Menkominfo dalam pemblokiran platform atau aplikasi pinjaman online ilegal secara bertahap. Lalu menkominfo dengan anggotanya yaitu cyber patrol yang mengelola data pinjol ilegal tersebut sebelum diberikan kepada satgas waspada investasi untuk diverifikasi agar dilaksanakan proses pemblokiran. Otoritas Jasa Keuangan juga berkoordinasi dengan perbankan jika ada rekening yang digunakan untuk melakukan kegiatan pinjaman online ilegal untuk dikonfirmasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga melarang Perbankan untuk tidak menerima permintaan pembukaan rekening tanpa rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga meminta kepada perbankan untuk melakukan pemeriksaan lebih ketat kepada pembuat rekening baru dengan menunjukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga meminta BI untuk tidak membantu serta memfasilitasi perusahaan fintech ilegal lewat fintech paymen system. Jika masyarakat menemukan adanya pinjaman online ilegal maka boleh langsung melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar di periksa lebih lanjut, dan juga jika masyarakat menemukan pinjaman online berizin yang melanggar, masyarakat dapat langsung melaporkan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam penegakan hukum, Otoritas Jasa Keuangan tidak berkekuatan hukum dalam pidana fintech, maka dari itu OJK dalam menangani fintech ilegal menyampaikan informasi fintech ilegal kepada Polri sebagai proses penegakan

⁴ T.Hani Handoko,*Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta:BPFE,2008), 348.

hukum, serta meminta peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) untuk membantu membrantas Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.

Kedua, Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*). Bentuk pengawasan ini adalah menunjukan suatu prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu, seperti persetujuan terlebih dahulu atau syarat dan ketentuannya dilengkapi sebelum diaksanakannya suatu kegiatan. Hal ini menjadikan alat “double-check” untuk menjamin suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Adapun pengawasan dalam tipe ini terdapat pada mekanisme pengawasan tahap pendaftaran, antara lain⁵:

1. Perusahaan mengajukan permohonan pencatatan untuk mendaftarkan dan mendapatkan izin ke pengawas.
2. Setelah tahap pencatatan oleh pengawas, perusahaan akan melalui uji coba (*regulatory sandbox*) sebagai uji coba kelayakan bisnis.
3. Jika uji coba *regulatory sandbox* berhasil, maka dilanjutkan pada tahap pendaftaran ke pengawas.
4. Jika sudah dinyatakan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka akan dilakukan pemantauan berkala dengan melakukan laporan tiap bulan hingga tahun.

Regulatory sandbox merupakan salah satu step pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan guna untuk menguji kemajuan proses bisnis, model bisnis yang dilakukan, dan sistem pengelenggaraannya, karena sebelum terdaftar dan berizin otoritas Jasa Keuangan perlu memahami dan mengetahui sebagai bentuk standard bisnis yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal ini dijelaskan pada POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.

Ketiga, Pengawasan umpan balik, Pengawasan umpan balik sebagai pengukuran hasil suatu kegiatan yang sudah terselesaikan. Pengawasan umpan balik yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam fintech lending adalah pemantauan berkala setelah terdaptarnya perusahaan tersebut di Otoritas Jasa Keuangan serta tetap meminta pelaporan kegiatan perusahaan.

Metode pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam fintech lending yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ini menurut bagian Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan, melakukan penguatan market conduct. Market conduct merupakan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Pengawasan market conduct tahap pertama dilakukan ketika lembaga jasa keuangan memasarkan produk dan layanan keuangan, karena hal ini sangat membantu masyarakat dalam memilih produk jasa keuangan. Seperti halnya pengawasan periklanan, atau praktik

⁵ Widhi Ariyo Bimo, Alvin Tiyanasyah, “ Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)”, *Journal UIKA*, Vol 7 No 1 2019, Diakses Pada 25 April 2021

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/2515>

penjualan dan pemasaran, dalam periklanan harus memiliki aspek transparansi seperti bagaimana biaya, pemahaman, perlindungan data, penagihan dan penanganan pengaduannya. Penguatan market conduct merupakan peran dari AFPI dalam membuat kebijakan kebijakan penting untuk fintech lending, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi Secara Tanggung Jawab yang ditetapkan pada SK AFPI No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 perihal penetapan peraturan khusus pedoman perilaku AFPI tahun 2020.

Penguatan Supervisory Technology (Suptech) juga merupakan hal penting dalam pengawasan timbal balik, Adanya Supervisory Technology merupakan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi fintech lending agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh fintech yang berizin. Gesit merupakan contoh suptech yang diterapkan di Otoritas Jasa Keuangan. Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (Gesit) merupakan mengumpulkan data atau sebagai pencatatan secara online bagi pinjaman online legal sehingga memudahkan pengawasan. Dalam pemantauan terhadap debitur, terdapat pengembangan pusat data fintech (Pusdafil), yang merupakan upaya pencegahan adanya kredit macet. Pusdafil ini bertujuan untuk merekam kegiatan pinjaman online yang digunakan masyarakat dengan data diri seperti KTP, jadi untuk menerima pinjaman dari platform yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan harus di cek melalui Sleek untuk mengetahui riwayat pinjaman debitur.

Keterbukaan informasi diharuskan demi melindungi kedua belah pihak, yang dimaksud adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara fintech untuk menyampaikan berbagai informasi yang bermanfaat bagi seluruh pengguna dan tidak menggunakan informasi yang menyesatkan pengguna.

Maraknya perusahaan pinjaman online ilegal atau fintech Peer to Peer lending ilegal di masyarakat berdampak pada banyaknya korban dengan berbagaimacam aduan, seperti bunga yang terlampaui tinggi dan tidak beraturan, bocornya informasi data pribadi, serta penagihan konsumen secara intimidatif. Dalam hal ini, hambatan yang dialami oleh Otoritas Jasa keuangan merupakan, Fintech lending ilegal tidak dalam pengawasan aturan apapun, selain adanya perburuan dari Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran. Fintech ilegal tidak diatur dalam peraturan-perundang-undangan tingkat pidana, dan hanya diatur dalam tingkat perdata. Kurangnya literasi masyarakat mengenai fintech lending, sehingga membuat masyarakat mudah tergiur dengan tawaran-tawaran fintech lending ilegal.

Dalam hal ini yang bertugas untuk melakukan tindakan preventif adalah Satgas Waspada Investasi, Satgas Waspada Investasi berhak menindaklanjuti perusahaan yang melakukan kegiatan fintech ilegal, ataupun perusahaan fintech legal yang berizin namun melakukan kegiatan ilegal. Jika terdapat suatu pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan ilegal, atau melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun AFPI, maka perusahaan tersebut dapat ditindak oleh Satgas Waspada Investasi. Dalam kepentingan e-Know Your Customer pada pinjaman online yang bersifat legal, Otoritas Jasa Keuangan hanya membatasi pada mikrofon, lokasi, dan kamera

sebagai kebutuhan. Jika melanggar ketentuan yang ditetapkan maka dapat dilaksanakan adanya peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha sebagaimana dalam Pasal 4 POJK 77/POJK.01/2016. Pinjaman online ilegal tidak termasuk dalam pengawasan intensif Otoritas Jasa Keuangan karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang kegiatan fintech ilegal, sehingga pinjaman online tersebut dapat memakan korban sewaktu waktu. Maka dari Satga Waspada Investasi memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap platform-platform mencurigakan di playstore maupun di toko aplikasi lainnya, sehingga dapat dilakukan pemblokiran bagi platform yang terbukti melakukan kegiatan fintech ilegal. Kendala yang dialami oleh Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pemblokiran yaitu kurangnya wewenang serta aturan setingkat undang undang dalam menindak lanjuti adanya kegiatan fintech ilegal, karena pemblokiran tidak menimbulkan efek jera pada para fintech ilegal, mereka bisa saja membuat platform baru dengan menggunakan server baru dengan nama lain dan di pasarkan di toko aplikasi. Sistem pemblokiran saat ini masih terbilang belum efektif sebagai tindakan pencegahan fintech ilegal, karena fintech ilegal bisa membuat ulang layanan fintech ilegal tersebut walaupun diblokir terus menerus oleh Satgas Waspada Investasi. Otoritas Jasa keuangan pernah meminta oihak google untuk bekerjasama dalam mencegah munculnya aplikasi pinjaman online ilegal dengan memberikan daftar fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan, namun kebijakan pembuatan aplikasi di google bersifat terbuka, sehingga google tidak dapat membatasi adanya aplikasi aplikasi baru yang muncul.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin di Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam

Pada prakteknya, Fintech lending berbadan Koperasi Simpan Pinjam ini sangat mengggiurkan masyarakat dengan iming iming background terdapat legalitas dari kementerian koperasi. Pinjaman online berbadan koperasi ini termasuk jenis pinjaman online ilegal karena belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman online ilegal ini sangat merugikan masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluhkan bunga yang terlampau tinggi, singkatnya jangka waktu pinjaman, dan adanya penyebaran data pribadi hingga terjerat intimidasi ketika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman selama tenggat waktu pinjaman.

Maka dari perlu adanya pengawasan menyeluruh mengenai fintech fintech di Indonesia secara berkala, karena hal ini sudah menjadi kegentingan masyarakat pada masa perkembangan teknologi seperti sekarang, terutama pada masa pandemic COVID-19 yang mayoritas masyarakat membutuhkan dana cepat sehingga banyak masyarakat yang kurang teliti dan terjerat fintech lending ilegal.

Secara bahasa, kata pengawasan dalam bahasa arab dapat diambil dari kata “مُرَاقَبَة”, yang berarti secara bahasa yaitu pengawasan. *Ar-riqobah* ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan

dalam perencanaan semula⁶. Pengawasan juga merupakan proses kontrol yang harus dilaksanakan terus menerus, karena kontrol merupakan pengecekan jalannya planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Hal ini merupakan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷ Pelaksanaan suatu kegiatan yang terencana dan disepakati mempunyai tanggung jawab terhadap atasannya baik itu manager, pengawas dan Allah SWT yang Maha Mengetahui. Pengawasan dalam islam biasanya dijiwai oleh pendekatan manusiawi dengan nilai nilai keislaman.

Dalam konsepsi islam didahulukan untuk tidak merugikan sesama dengan memberikan control pribadi atau intropeksi diri bagi pimpinan dengan memperhatikan planning agar sesuai dengan rumusan atau peraturan yang telah dirumuskan semula. Hal ini sebagaimana di jelaskan di Al-Qur'an Surat at-Tahrim ayat 6, "*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...*" (QS. At-Tahrim: Ayat 6)

Arti pengawasan dalam litelatur Islam terpaut pada kata "hisbah" yang bermakna ihtisab yaitu meneliti, mentadbir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. Menurut istilah hisbah adalah melaksanakan tugas keagamaan, yaitu menyeru melakukan ma'aruf (kebaikan) yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas dilakukan.⁸ Praktik hisbah sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi dan diikuti di masa khulafaur rasyidin dan pemerintahan Islam selanjutnya. Rasulullah saw sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-Hisbah, yang kemudian dijadikan acuan generasi selanjutnya, sebagai acuan tentang adanya peran negara dalam mengatur pasar. Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah bersabda, "*Bukan termasuk golongan kami, orang yang menipu*"⁹. Hal itu mengindikasikan bahwa hisbah telah ada sejak masa Rasulullah Saw.

Pengawasan *financial technology* dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui SatgasWaspada Investasi dan Apresiasi. Sebagaimana fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembuat aturan dan standard kegiatan bidang *finansial technology* dan pelaksanaan pengawasan, baik itu pengawasan pendahuluan, hingga pengawasan umpan balik. Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu;

⁶ As Sayyid Mahmud AlHawary, *Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah Cet III* (Kairo: 1976), 189.

⁷ Didin Hafidudin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Prkatik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 156.

⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Darul Falah, 2000), 398.

⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Darul Falah, 2000), 422.

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri sebagai bentuk suatu keimanan kepada tuhan Allah SWT dan ketakwaan, yang akan menimbulkan rasa kehati-hatian dan menjaga dari berbuat curang dalam suatu pekerjaan.

Kedua, pengawasan yang dilakukan diluar diri sendiri. Yang dimaksud pengawasan diluar diri sendiri adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang lain dengan menerapkan system atau peraturan organisasi yang berlaku. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan atau badan pengawas. Rasulullah juga menganjurkan adanya pengawasan dalam suatu pekerjaan. Pengawasan ini merupakan realisasi dari fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam *financial technology*.

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Dalam islam sudah mengenal adanya lembaga hisbah. Pada masa kini lembaga hisbah dalam kegiatan ekonomi terutama *financial Technology* adalah Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan lembaga ini dalam Islam dimaksudkan untuk membantu orang supaya patuh mengikuti standar moralitas. Dalam kegiatan ekonomi seperti *financial Technology* peran lembaga ini sangat penting karena melalui fungsi pengawasan yang dilandasi oleh peraturan adanya sanksi, akan terpelihara ekonomi yang jujur, adil dan berujung pada perolehan keuntungan yang tidak merugikan pihak. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan merupakan *al-muhtasib* yang berarti pengelola hisbah. Dalam kriteria *al-muhtasib* yang harus diperhatikan adalah kebijaksanaan, mempunyai ilmu pengetahuan mengenai ekonomi (*fintech*), adil atau tidak berpihak, tegas, hati-hati dan keihlasan. Imam al-Gazali mengatakan, “Semua etika pengawas bersumber pada tiga sifat dalam diri pengawas, yaitu ilmu, wara', dan ahlak yang bagus.”¹⁰ karena tujuan dari hisbah adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari penyimpangan, melindungi dan memastikan kesejahteraan masyarakat di dunia sesuai ketentuan Islam. Oleh karena itu domain hisbah pada dasarnya berhubungan dengan menjaga hukum-hukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati rakyat, dan memastikan keamanan masyarakat. Selain itu, mencakup juga pemantauan pasar, dan lainnya. Dengan kata lain, hisbah adalah mekanisme kontrol yang ditetapkan oleh Islam untuk menjaga tatanan kehidupan sosial, sehingga setiap orang terjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Sebagai campur tangan dalam pengawasan oleh pemerintah dalam *financial technology* melalui Otoritas Jasa Keuangan merupakan bentuk perilaku otoritas pemerintah dalam fungsi pengawasan. Dalam islam biasanya disebut *siyasah dusturiyah* yang berarti mengatur mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin.¹¹ pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Fokus kajian siyasah dusturiyah lebih kepada hubungan pemimpin dengan rakyat di suatu negara dan pemerintahan tertentu. *Siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip

¹⁰ Muhammad Aliyah, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 71.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Ilmu Politik Islam.: Fiqih Siyasah*. (Bandung :CV Pustaka Setia, 2008), 25.

dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.¹²

Pinjaman online berbadan koperasi yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga jasa keuangan bidang fintech lending. Pengawasan hingga tindakan lebih lanjut disini sangat dibutuhkan, karena menyangkut bidang keuangan dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam hal kasus-kasus baru yang belum terjelaskan secara rinci oleh nass, maka akan ditarik kesimpulan dalam pandangan Masalah Mursalah. Masalah Mursalah disini memiliki beberapa bagian; *Pertama*, berdasarkan waktu, masalah mursalah yang membahas mengenai muamalah adalah Maslahat dunia, yang menyangkut dengan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya lalu tuhan sebagai pengawas. Maslahat dunia ini termasuk dalam segala jenis muamalah, seperti pinjaman online berbadan koperasi yang belum tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. *Kedua*, masalah berdasarkan jangkauannya, dalam hal Pinjaman online berbadan koperasi yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam Masalah *Ammah*, yang berarti kemaslahatan yang memiliki jangkauan yang luas. Kasus pinjaman online melibatkan adanya peminjam/masyarakat luas yang akan meminjam uang, pemberi pinjaman, dan perusahaan/platform pinjaman online, makadari itu diperlukan adanya pengawasan atau dewan pengawas untuk menjaga kesejahteraan bersama serta menjaga hubungan antara ketiganya. *Ketiga*, masalah berdasarkan ada atau tidak adanya perubahan, dalam kategori ini termasuk dalam kaetgori Maslahat yang dinamis, yang dapat berubah seiring perkembangan teknologi tiap tahunnya, sehingga kebutuhan pengawasan tiap tahunnya mungkin lebih efektif ataupun lebih ketat lagi hingga melibatkan hukum pidana. *Keempat*, masalah berdasarkan kebutuhannya, menurut Al-Syatibi masalahat dalam jenis ini merupakan masalahat untuk menjaga 5 Maqashid Syariah¹³. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada pinjaman online illegal ini termasuk dalam kategori masalahat dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi kepada platform illegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia. Jika pengawasan dirasa kurang memenuhi syarat tercapainya kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan konsumen, maka pengawasan harus diperketat atau diperbaharui sesuai kepentingan dan perkembangan teknologi.

Kesimpulan

Dalam pengawasan layanan pinjaman online berbadan koperasi, Peneliti membagi 3 bentuk pengawasan diantaranya, pengawasan pendahuluan, yang dilakukan dengan menangani fintech illegal melalui satgas waspada investasi. Lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta

¹² Jubir Sitomorang, *Politik Ketata Negara Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 20.

¹³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 120.

regulasi sandbox, dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui AFPI.

Pengawasan layanan pinjaman online berbadan koperasi simpan pinjam menurut hukum islam termasuk dalam kategori maslahat dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi yang lebih efektif kepada platform illegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia.

Daftar Pustaka

- Al Hawary, As Sayyid Mahmud. Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah. Kairo: 1976.
- Al Mawardi, Imam. Al-Ahkam As Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Darul Falah, 2000.
- Aliyah, Muhammad. Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Bimo, Widhi Ariyo, Alvin Tiyanasyah. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)”, Journal UIKA, Vol 7 No 1 (2019).
<http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/2515>
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, Yeni Salma Balinti. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fajria, Wilda. “Satgas Investasi Ungkap 50 Aplikasi Pinjaman Online berkedok KSP”. Oke Finance 23 Mei 2020, diakses 1 Oktober 2020
<https://economy.okezone.com/read/2020/05/23/320/2218383/satgas-investasi-ungkap-50-aplikasi-pinjaman-online-berkedok-koperasi-simpan-pinjam>
- Hafidudin, Didin, Hendri Tanjung. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Handoko, Hani. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999.
- Handoko, Hani. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999.
- Kiko, Sarwin, Aldi Firmansyah. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Finttech. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- Manulang, Muhammad. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. Pengantar Ilmu Politik Islam: Fiqih Siyasah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sitomorang, Jubir. Politik Ketata Negara Dalam Islam. Bandung ; Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tamrin, Dahlan. Filsafat Hukum Islam. Malang: UIN-Malang Press, 2007.